

**SANKSI PIDANA TERHADAP IBU YANG MENGHILANGKAN  
NYAWA ANAKNYA YANG LAHIR DILUAR NIKAH**



**SKRIPSI**  
**Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat**  
**Untuk Menempuh Ujian**  
**Sarjana Hukum**

**Oleh**  
**DWI NANDA ANISA**  
**50 2015 295**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP IBU YANG  
MENGHILANGKAN NYAWA ANAKNYA YANG LAHIR DI  
LUAR NIKAH



NAMA : DWI NANDA ANISA  
NEM : S02015295  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
PROGRAM KEKhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

Reny Obpiriaati, S.H., M.H

Palembang, Februari 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Nur Husni Umilken, S.H., Sp.N, MH

Anggota : 1. H. Samsulbadi, S.H., M.H

2. Heni Marlina, S.H., M.H

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum  
NEM/NIDN : 791348/0006046009

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI NANDA ANISA

Nim : 50 2015 295

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“SANKSI PIDANA TERHADAP IBU YANG MENGHILANGKAN  
NYAWA ANAKNYA YANG LAHIR DILUAR NIKAH”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2019

Yang menyatakan,



DWI NANDA ANISA

**ABSTRAK**  
**SANKSI PIDANA TERHADAP IBU YANG MENGHILANGKAN NYAWA**  
**ANAKNYA YANG LAHIR DI LUAR NIKAH**  
**OLEH**  
**DWI NANDA ANISA**

Pembunuhan terhadap anak yang masih dalam kandungan seorang ibu (digugurkan), hal ini dikarenakan pertimbangan di luar nikah, karena anak tersebut hasil hubungan kelamin yang tidak sah karena hasil perbuatan zina.

Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi pidana terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir di luar nikah, dan juga untuk mengetahui dan memahami jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir di luar nikah.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami sanksi pidana terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah, baik yang sudah lahir maupun yang belum dilahirkan akan diancam dengan hukuman pidana menurut ketentuan pasal 341 di hukum karena pembunuhan anak dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun dan pasal 80 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/denda paling banyak Rp 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah).

Jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah adalah pidana penjara maupun pidana denda.

Kata kunci : Menghilangkan nyawa anak yang lahir di luar nikah.

## **KATA PENGANTAR**

### **Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

### ***“SANKSI PIDANA TERHADAP IBU YANG MENGHILANGKAN NYAWA ANAKNYA YANG LAHIR DI LUAR NIKAH”***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih bantak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, Dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak M. Thohir, MS., SH., MH., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda Dan Ibunda, Kakanda Dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar ke sarjana ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

**Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh**

Palembang, Februari 2019  
Penulis,

DWI NANDA ANISA

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan.....	5
D. Definisi Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sanksi Pidana.....	10
B. Pengertian Tindak Pidana.....	13
C. Alasan-Alasan Pemidanaan.....	18
D. Putusan Hakim Terhadap Perkara Pidana.....	21

### **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Sanksi Pidana Terhadap Ibu Yang Menghilangkan Nyawa Anaknya Yang Lahir Di Luar Nikah..... 24
- B. Jenis Pidana Yang Dapat Di jatuhkan Kepada Ibu Yang Menghilangkan Nyawa Anaknya Yang Lahir Di Luar Nikah..... 31

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 39
- B. Saran-saran..... 40

**DAFTAR PUSTAKA..... xii**

**Lampiran-lampiran**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan dalam bidang hukum perlu peningkatan penelitian dan pembangunan hukum serta ilmu hukum dilaksanakan secara terpadu yang meliputi semua aspek kehidupan dan terus ditingkatkan agar hukum nasional senantiasa dapat menunjang dan mengikuti dinamika pembangunan. Kemudian perlu peningkatan aparatur hukum diarahkan pada terciptanya aparatur memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional serta ditujukan pada pemantapan kelembagaan aparatur hukum dan peningkatan kemampuan professional aparatur hukum.

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembinaan profesi hukum serta pemantapan semua organisasi dan lembaga agar aparatur hukum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mencakup penyuluhan, penerapan dan penegakan serta pelayanan hukum secara professional dalam rangka pemantapan fungsi dan peranan hukum sebagai sarana mengatur dan mengayomi masyarakat.

Dengan penerapan hukum yang mantap dan terwujud masyarakat tertib dan damai, sehingga tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat dan bernegara. Pembinaan dalam bidang hukum sangat luas sekali, salah satu bidang hukum adalah hukum pidana. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut. Perkataan *strafbaarfeit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan: “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu dapat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>1</sup>

Dalam perkara pidana, seseorang dapat dipidana apabila kesalahannya terbukti secara subyektif maupun obyektif dan pelaku tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal terjadi tindak pidana, maka dilakukan penyidik dan penyelidikan terhadap peristiwa tindak pidana tersebut. Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan”. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP penyelidikan adalah: “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Selanjutnya dilakukan penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut umum. Penuntut adalah: “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

---

<sup>1</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994, hlm. 172

undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Pemeriksaan perkara di pengadilan yaitu dengan melanjutkan pemeriksaan alat bukti dalam perkara pidana. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam hal ini disebutkan bahwa peristiwa pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dihukum sebagai orang melakukan disini dapat dibagi menjadi 4 macam sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*plegen*),
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*),
3. Orang yang turut melakukan (*medeplegen*),
4. Orang yang dengan pemberian salah memakai kekuasaan, melakukan kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).<sup>2</sup>

Sehubungan dengan persoalan dalam skripsi ini yakni mengenai sanksi pidana terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir di luar nikah. pada masa sekarang ini melalui media cetak maupun elektronik tentang kejahatan

---

<sup>2</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1983, hlm. 74

pembunuhan sendiri baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Pembunuhan terhadap anak yang masih dalam kandungan seorang ibudigugurkan, hal ini dikarenakan pertimbangan di luar nikah karena anak tersebut hasil hubungan kelamin yang tidak sah karena hasil perbuatan zina.

Pembunuhan terhadap anak kandung ini, baik yang belum lahir maupun yang sudah lahir tetap termasuk pada kategori pembunuhan. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua dasar yaitu:

1. Atas dasar unsur kesalahannya,
2. Atas dasar obyeknya (nyawa).<sup>3</sup>

Kejahatan atas dasar kesalahannya ini juga dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus misdriven) adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX , (Pasal 338 sampai dengan 350 KUHP).
2. Kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja (cilpase insdrijven) dimuat dalam Bab XXI, (khusus Pasal 359 KUHP).

Kemudian kejahatan atas dasar obyeknya atau kepentingan hukum yang dilindungi, maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja ini dibedakan dalam tiga macam sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, 345 KUHP,
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dimuat dalam Pasal 341, 342, 343 KUHP,
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat masih dalam kandungan ibu (janin) dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, 349 KUHP.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 55

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 56

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan bangsa dan negara pada masa depan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “SANKSI PIDANA TERHADAP IBU YANG MENGHILANGKAN NYAWA ANAKNYA YANG LAHIR DILUAR NIKAH”

#### **B. Permasalahan:**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah sanksi pidana terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah ?
2. Apakah jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah ?

#### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap sanksi pidana terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi pidana terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah,
2. Untuk mengetahui dan memahami jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Defenisi Konseptual**

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana adalah: Ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Anseil Von Feurbach dengan ajarannya yang terkenal dengan “tekanan psikologi” (*de psychologisches*

*dwang*), yaitu bahwa ancaman hukuman akan menghindarkan orang lain dari perbuatan jahat.<sup>5</sup>

2. Pembunuhan adalah: dengan sengaja merampas/menghilangkan nyawa orang lain.<sup>6</sup>
3. Anak adalah: Orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Peradilan Anak).

## **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan sanksi pidana terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

### 1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,

---

<sup>5</sup>[www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com), Pengerian Sanksi, diakses tanggal 11 Oktober 2018

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 451

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

## 2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

## 3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129



## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan,
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai sanksi pidana, pengertian tindak pidana, alasan-alasan pemidanaan, putusan hakim terhadap perkara pidana.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan hukum yang diteliti mengenai sanksi pidana terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah, dan juga mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya yang lahir diluar nikah.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Ansorie Sabuan, Syarifudin Petanase, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1984

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

HAK.Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 1986

Joko Prakoso Dan Nurwahid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1979

Lamintang PAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

M. Dahlan Al-Bary, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Aroloka, Yogyakarta, 1994

Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia Dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1983

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1983

### Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### Internet :

[www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com), Pengertian Sanksi, di akses tanggal 11 Oktober 2018